



**PUTUSAN**

**Nomor 1298/Pdt.G/2013/PA.Tbn**

**qV°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

**NAMA PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **Dusun XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";-----

**L A W A N**

**NAMA TERGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 10 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1298/Pdt.G/2013/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 02 Agustus 2010, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 482/05/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah Penggugat selama 5 bulan;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan tidak dikaruniai anak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Desember 2010 yang disebabkan :
  - a. Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah belanja secara layak kepada Penggugat
  - b. Tergugat juga sering minum-minuman keras (toak) hingga mabuk;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus terjadi hingga Februari 2011, meski sudah pernah diupayakan rukun namun tidak ad ahasilnya, yang akibatnya Tergugat pulang kerumahnya sendiri dan hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat selama 2 tahun 5 bulan;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi:

### PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1298/Pdt.G/2013/PA.Tbn tanggal 14 Juni 2013 dan tanggal 05 Juli 2013 yang dibacakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Nomor 482/05/VIII/2010 Tanggal 02 Agustus 2010 (P.1);

----- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah Penggugat selama 5 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Desember 2010 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya bertengkar masalah Tergugat malas bekerja dan lebih suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya selama 2 tahun 5 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;
- 2. NAMA SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. menerangkan :
  - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah Penggugat selama 5 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Desember 2010 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat karena lebih suka minum-minuman keras daripada harus bekerja;
  - Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya selama 2 tahun 5 bulan;
  - Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;-----

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;---

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:-----

تُؤْكِرُ قُلُوبَ عَالَمٍ دُونَ مَنْ سَوَّاهُ  
قُلُوبَ عَالَمٍ عَالَمٍ ¾ سَيِّئٍ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.1., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa sejak Desember 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah belanja secara layak kepada Penggugat. Tergugat juga sering minum-minuman keras(toak) hingga mabuk ;



- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:-----

Ejnb æÈ°jÛ<sup>-</sup> tvnì ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ<sup>-</sup>  
ECĐÀ Þ¾¼Ì ¾¼FÄ<sup>-</sup>-¿ ää

Artinya :'' Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;-----

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1434 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Hj.HANI'ATIEN.MS,SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH dan Drs. H. NURHADI,MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta DURORIN HUMAIRO,SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**TTD**

**TTD**

**Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH**

**Hj.HANI'ATIEN.MS,SH**

**Hakim Anggota II**

**TTD**

**Drs. H. NURHADI,MH.**

**Panitera Pengganti**

**TTD**

**DURORIN HUMAIRO,SH**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-  
7





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)